

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Penelitian ini bertujuan untuk membahas putusan Nomor 24/Pdt.G/2004/PN.YK, Putusan Nomor 82/PDT/2004/PTY dan Putusan Nomor 1769 K/Pdt/2005, tentang kasus dugaan malpraktek yang dilakukan oleh dokter kepada pasien di Rumah Sakit Panti Rapih. Berikut ini panulis akan memaparkan kasus posisinya:

A. Kasus posisi dan Identitas Para Pihak

Pada tahun 2004 Yayasan Panti Rapih dan beberapa dokter yang bersangkutan. Digugat oleh orang tua dari pasien yang bernama Yuliana Dutabella Lemek, yaitu anak dari Tuan Jeremias Lemek, SH. Dan Ny. Cecelia Sri Hastuti Lemek (selaku penggugat). Gugatan tersebut diajukan di pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Nomor Perkara 24/Pdt.G/2004/PN.YK.

Dalam perkara ini Pengadilan Negeri Yogyakarta menjatuhkan putusan hukum para penggugat Konpensasi/Para tergugat Rekonpensasi (Yayasan Panti Rapih dan Dokter) dan diberikan biaya perkara

Berdasarkan hasil penelitian yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 24/Pdt.G/2004/PN Yogyakarta dalah sebagi berikut :

1. Identitas Penggugat

- a. Jeremias Lemek, SH. Selaku orang tua/Ayah dari YULIANADUTABELLA LEMEK, umur 10 tahun beralamat sama nologetan Dp 225 A Sleman Yogyakarta dalam hal ini bertindak selaku pribadi maupun sekaligus mewakili anak di bawah umur YULIANA DUTABELLA LEMEK selanjutnya disebut PENGGUGAT I
- b. Nyonya CECILIA SRI HASTUTI alias NY. CECILIA SRI HASTUTI LEMEK, ibu kandung dari YULIANA DUTABELLA LEMEK yang berumur 10 tahun, bertindak selaku pribadi maupun sekaligus mewakili anak di bawah umur YULIANA DUTABELLA LEMEK selanjutnya disebut PENGGUGAT II.

Dalam hal ini PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II sangat memberikan

- c. Budi Santoso, SH,. LLM,
- d. Ny. Tita Aminah Firdaus, SH
- e. Daniel Tatag. SH
- f. Heryadi Willy, SH

Masing-masing adalah Advokat, beralamat dikomplek Perumahan Sorosutan No. 14 Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 April 2004.

2. Identitas Tergugat

- a. YAYASAN PANTI RAPIH selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I,
- b. DIREKTUR RUMAH SAKIT PANTI RAPIH, selanjutnya sebagai TERGUGAT II,
- c. DOKTER NOOR WIDIASTUTI, Selanjutnya disebut TERGUGAT III,
- d. DOKTER YAN MANGIRI selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV,
- e. DOKTER SABARNO, selanjutnya disebut TERGUGAT V

Dalam perkara ini para tergugat yakni : TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V memberikan kuasa khusus

- a. V. HARI SUPRIYANTO, SH. M.HUM
- b. G. WIDIARTANA, SH. M.HUM.
- c. E. SUNDARI, SH., M.HUM.
- d. IRINE WIDARISANTI, SH. M.HUM

Bertindak sebagai kuasa hukum dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V BERDASARKAN SURAT KUASA TERTANGGAL 8 MEI 2004.

3. Kronologis Peristiwa

Pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2004, ketika sedang berada disekolahnya, anak para penggugat tersebut jatuh sakit berupa dua kali muntah-muntah demikian masih sehat dan masih jalan-jalan. Bahwa berhubung ketika itu sedang mewabah penyakit demam berdarah dan para penggugat khawatir anaknya tersebut terkena demam berdarah maka pada hari itu juga Sabtu tanggal 21 Februari 2004 para Penggugat segera membawa anaknya tersebut ke Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta. sesampainya di Rumah Sakit Panti Rapih, anak para Penggugat tersebut diperiksa oleh dokter spesialis anak yang bernama NOOR WIDIASTUTI (TERGUGAT III). Bahwa oleh dokter NOOR WIDIASTUTI (TERGUGAT III) menyuruh agar anak para Penggugat tersebut diperiksa dengan menggunakan

peralatan USG dan penggunaan USG dilakukan oleh dokter YAN MANGIRI (TERGUGAT IV).

Dari hasil pemeriksaan dengan menggunakan peralatan USG yang dilakukan oleh dokter YAN MANGIRI (TERGUGAT IV) tersebut, hasilnya dikembalikan kepada dokter NOOR WIDIASTUTI (TERGUGAT III) berkesimpulan bahwa anak dari para Penggugat tersebut menderita penyakit usus buntu dan keadaannya sudah keluar cairan/nanah yang oleh karena itu harus dilakukn operasi. Pada hari senin 25 Februari 2004 para Penggugat bersama anaknya YULIANA DUTABELA LEMEK tersebut menghadap dokter SABARNO (TERGUGAT V) dan oleh dokter SABARNO (TERGUGAT V) selain berpegang pada hasil pemeriksaan dengan menggunakan USG yang dilakukan oleh dokter YAN MANGIRI (TERGUGAT IV) tersebut, juga ditambah dengan pemeriksaan dengan cara merabah pada bagian perut anak Penggugat tersebut pasti menderita penyakit usus buntu, sudah mengeluarkan cairan/nanah dan oleh karenanya harus dioperasi.

Bahwa pada Selasa 24 Februari 2004 anaknya para penggugat tersebut dioperasi usus buntu oleh Dr. SABARNO (TERGUGAT V) di RS PANTI RAPIH, pada saat operasi selesai dilakukan Dr. SABARNO (TERGUGAT V) memperlihatkan kepada para Penggugat bagian usus anaknya para panggugat yang dioperasi oleh tetani penggugat I heran dan terkait serta bertanya kenapa

potongan usus anaknya yang dioperasi itu tidak menunjukkan atau tidak mengidentifikasi bahwa anaknya para Penggugat tersebut menderita penyakit usus buntu. Atas keraguan oleh Penggugat I tersebut, maka Dr. SABARNO (TERGUGAT V) menyatakan bahwa ada kelainan pada usus anaknya para Penggugat tersebut dan oleh karena itu perlu pemeriksaan/test laboratorium. Pada jumat soreh 27 Februari 2004 anak para Penggugat diperbolehkan pulang kerumah setelah beberapa hari dirawat di RS PANTI RAPIH. Baru dua hari berada dirumah setelah kembali dari RS PANTI RAPIH, pada Minggu 29 Februari 2004 anaknya para penggugat tersebut jatuh sakit lagi menjerit-jerit dan berteriak kesakitan pda bagian perutnya dan suhu badannya jadi naik/tinggi padahal sebelum dioperasi anak para penggugat tidak pernah kesakitan sedemikian itu.

Oleh karena itu pada hari Senin 1 Maret 2004 jam 06.00 WIB anaknya para Penggugat tersebut terpaksa dibawah dan kembali kedalam RS PANTI RAPIH, ketika anak Para Penggugat ini dibawah ke RS PANTI RAPIH dan sesampainya di RS PANTI RAPIH anak para Penggugat ini langsung ditempatkan di Unit Gawat Darurat(UGD), diinfus dan dibantu alat pernafasan dan sementara itu suhu badannya mencapai 40 derajat celcius. Setelah dilakukan pemeriksaan lanjut oleh Dr SABARNO (TERGUGAT V), mengatakan kepada Penggugat I bahwa terdapat cairan didalam perut anak para Penggugat dan cairan itu harus dikeluarkan. Pada tanggal 2 Maret 2004 Dokter SABARNO (TERGUGAT V) yang merawat anak

para Penggugat digantikan oleh Dokter DARMAWAN tanpa sepengetahuan para Penggugat. Oleh Dokter DARMAWAN anaknya Para Penggugat disuruh untuk puasa dan pada tanggal 3 Maret 2004 paru-parunya difoto atas perintah Dokter NOOR WIDIASTUTI(TERGUGAT III). Pada malamnya didatangkan PROFESOR DOKTOR DOKTER SUTARYO yang berasal dari RS SARDJITO Ygyakarta. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Prof. Dr. dr SUTARYO bahwa didalam usus anaknya Para Penggugat terdapat bakteri dan ruangan anaknya para Pengugat diminta untuk di sterilkan. Anak para Penggugat yang tadinya berpuasa oleh Dokter SUTARYO diperbolehkan untuk makan makanan yang halus-halus dan minum banyak. Pada kamis 4 Maret 2004 jam 02.00 dini hari infuse yang tadinya terpasang terus dilengan anaknya para Penggugat dicabut sementara suhu anaknya masih tinggi 39-40 derajat celcius, wajahnya yang pucat dan berteriak kesakitan. Pada hari yang sama anak para Penggugat diperiksa tanpa infuse, baru setelah pemeriksaan dilakukan infuse kembali diasang.

Pada hari Jumat 5 Maret 2004 dilakuakan foto ABDOMEN dua posisi atas perintah DR. DARMAWAN dan pada hari itu juga pada malam hari Penggugat I membawa hasil USG yang dilakukan oleh Dr. YAN MANGIRI (TERGUGAT IV) kepada Dr. SIMEON untuk dilakukan penilaian ulang, dan setelah dilakukan penilaian ulang ternyata usus buntu anak para Penggugat tidak terlihat oleh USG yang dilakukan oleh Dr. YAN MANGIRI (TERGUGAT IV) Di RS PANTI

RAPIH meminta second opinion dan pihak RS PANTI RAPIH mempercayakannya kepada Dr. ROCHADI spesialis bedah anak RS SARDJITO Yogyakarta. pada tanggal 6 Maret 2004 sekitar jam 14.00 Dr. SABARNO melakukan tindakan medis berupa menyedot cairan dari bekas operasi usus buntu anaknya para penggugat tersebut dan ternyata yang jkeluar adalah dara bukan nanah. Pada waktu yang sama pula Dr. ROCHADI spesialis bedah anak memerintahkan kepada perawat untuk memberikan obat anti biotic dosis tinggi dengan asumsi jika penyebab anak para Penggugat sakit akibat operasi usus maka dalam waktu tiga hari maka keadaan anak para Penggugat akan membaik dan sembuh, namun ternyata lewat dari itu anak para Penggugat tidak memperlihatkan kemajuan yang baik namun keadaannya semakin merosot dan panas badan anak para Penggugat tidak kunjung turun.

Orang tua yakni Penggugat dipanggil oleh Dr. SABARNO (TERGUGAT V) dimana Dr. SABARNO (TERGUGAT V) menyatakan bahwa untuk penyembuhan anaknya maka akan dilakukan dengan cara konvensional dengan melakukan uji klinis terhadap pasien (anaknya para penggugat). Berdasarkan hasil uji klinis menyatakan bahwa sumber penyakit anak dari para Penggugat adalah pancreasnya dan nantinya akan dilakukan tindakan medis yakni pancreasnya akan dibuka dan dibuat drainase guna mengeluarkan cairan. Dr SABARNO (TERGUGAT V) berkesimpulan bahwa sumber penyakit anak dari para Penggugat adalah pada pancreasnya. Penggugat I menanyakan kepada Dr. SABARNO apakah tidak perlu

melakukan CT scan terhadap anak para Penggugat, namun jawaban Dr SABARNO (TERGUGAT V) mengherankan Penggugat I, karena Dr SABARNO (TERGUGAT V) berasumsi keberatan apabila biaya perawatan menjadi lebih besar. Namun pada hari yang sama Penggugat I menelfon PROF. DR. SUTARYO dan setelah ditelfon PROF. DR. SUTARYO datang ke RS PANTI RAPIH sekitar jam 21.00. PROF. DR. SUTARYO lalu menelfon DR. SIMOEN untuk melakukan CT Scan terhadap anaknya Penggugat.

Setelah dilakukan CT Scan terhadap anak para Penggugat, DR SIMEON mengatakan kepada para Penggugat bahwa keadaan anaknya semakin gawat dan semakin banyak cairan diperutnya sehingga harus dilakukan operasi lagi, pada malam itu juga sejumlah dokter yang terlibat dalam perawatan anak Para Penggugat mengadakan rapat di RS PANTI RAPIH yang dipimpin langsung oleh Direktur RS PANTI RAPIH yakni (DR. ARIF HALIMAN yaitu TERGUGAT II). Kesimpulan dari rapat tersebut adalah keesokan harinya akan dilakukan operasi lagi terhadap anak Para Penggugat dan untuk melakukan operasi dipercayakan kepada DR. HENDRO WARTATMO. Pada tanggal 11 Maret 2004 dilakukan operasi terhadap anak para Penggugat dan memakan waktu relative lama yakni lima jam operasi dimulai pada pukul 10.00 dan baru selesai 15.00. setelah dilakukan operasi oleh DR. HENDRO WARTATMO, DR. HENDRO WARTATMO langsung memberitahukan kepada pihak Penggugat pada pukul 10.00 tentang apa saja yang

telah dilakukan dalam operasi tersebut. Setelah operasi anak dari para Penggugat ditempatkan di ruangan ICU selamah enam hari dari hari Kamis 11 Maret 2004 sampai dengan 16 Maret 2004.

Pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2004 anaknya para Penggugat sudah diperbolehkan untuk pulang meninggalkan RS PANTI RAPIH dan biaya keseluruhan yang harus dibayar Penggugat kepada RS PANTI RAPIH (Tergugat II) adalah Rp 46.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Sebelum penggugat I meninggalkan RS PANTI RAPIH Penggugat I menemui Direktur RS PANTI RAPIH (TERGUGAT II) dimana Penggugat I mengemukakan keluhannya terhadap pelayanan RS PANTI RAPIH juga kelemahan dan malpraktek yang dilakukan oleh pihak RS PANTI RAPIH dalam proses pengobatan penyakit anaknya. Para Penggugat member waktu kepada Direktur RS PANTI RAPIH (TERGUGAT II) selambat-lambatnya Senin 29 Maret 2004 untuk memberikan jawaban kepada para Penggugat atas kesalahan yang telah dilakukan oleh pihak RS PANTI RAPIH (TERGUGAT II) dalam proses pengobatan dan penyembuhan anak para Penggugat. Namun sampai pada tanggal 29 Maret 2004 pihak RS PANTI RAPIH masih belum memberikan tanggapan atau jawaban sama sekali kepada para Penggugat.

Ketika tanggal 27 Maret 2004 Dokter YAN MANGIRI (TERGUGAT II)

datang ke rumah Penggugat dalam kesempatan itu Dokter YAN MANGIRI

(TERGUGAT II) mengatakan atau mengungkapkan kepada para Penggugat bahwa pada saat dilakukannya USG hasil dari USG hanya berupa kecurigaan bahwa anaknya para Penggugat menderita usus buntu, juga pada hari yang sama ketika tanggal 21 Februari 2004 belum diperoleh kepastian dan beluo positif bahwa anak para Penggugat menderita usus buntu. Semestinya sebelum mendapatkan kepastian bahwa naka para Penggugat belum positif mengidap usus buntu maka sudah seharusnya Dokter Beda SABARNO (TERGUGAT V) melakukan uji klisnis ulang untuk memastikan anak para Penggugat tersebut mengidap usus buntu sebelum memutuskan untuk mengoperasi anaknya para Penggugat tersebut.

Pada tanggal 12 April 2004 Penggugat menelfon ketua Yayasan Panti Rapih (Tergugat I) dan mengeluhkan pelayanan medis berupa malpraktek yang dilakukan RS PANTI RAPIH terhadap anak para Penggugat yang telah mengakibatkan kerugian maka dari itu Penggugat akan menempuh jalur hukum. Namun jawaban pihak Rumah Sakit Panti Rapih (TERGUGAT I) mengherankan Penggugat mengatakan bahwa mempersilahkan para Penggugat untuk menggugat dan pihaknya siap untuk digugat.

Dari penjelasan diatas yang saling berhubungan dengan yang lain menerangkan bahwa para tergugat melakukan malpraktek terhadap anak para penggugate pada masa pengobatan anak dari para Penggugat dan menimbulkan

kerugian immateril juga kerugian materil yang dialami oleh para Penggugat. Para Penggugat telah menempuh jalan baik-baik dan menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan namun tidak ditanggapi oleh para Tergugat dan malah terkesan para Tergugat menentang dengan mempersilahkan Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat. Gugatan ini diajukan bukan hanya karena para Tergugat menentang namun juga supaya Tergugat-Tergugat berhati-hati dan tidak ceroboh dalam memberikan pelayanan medis atau kesehatan terhadap umum/public yang apabila dilakukan dapat berakibat fatal terhadap jiwa seseorang.

4. Dasar Gugatan

Para Penggugat telah menempuh jalan musyawara dan juga jalan kekeluargaan namun pihak Tergugat tidak mengindahkan cara yang ditempuh oleh pihak Penggugat hingga akhirnya pihak Penggugata mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Yogyakarta. Adapun dasar gugatannya ialah bahwa para pihak Tergugat telah bersama-sama ataupun sendiri-sendiri telah melakukan tindakan dugaan malpraktek medis yang merugikan anak para Penggugat yakni Yuliana Dutabella Lemek, kerugian yang dialami berupa kerugian immateril dan materil.

5. Tuntan Penggugat

- b. Menyatakan Tergugat-tergugat, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum dalam melakukan pengobatan/perawatan/pembedahan terhadap anaknya para Penggugat yakni YULIANA DUTABELLA LEMEK ;
- c. Menghukum tergugat-tergugat oleh karena itu untuk secara tanggung renteng / tanggung menanggung membayar kepada para Penggugat ganti kerugian materil sebesar Rp 83.000.000,00(delapan puluh tiga juta rupiah) dan ganti kerugian sebesar Rp 10.000.000.000,00(sepuluh milyar rupiah) secara seketika dan sekaligus ;
- d. Menghukum Tergugat-tergugat untuk secara bersama-sama memasang iklan di surat kabar harian KOMPAS (Jakarta), JAWA POS(Surabaya), SUARA MERDEKA(Semarang), KEDAULATAN RAKYAT (Yogyakarta), BERNAS (Yogyakarta) dan RADAR JOGJA(Yogyakarta) dengan ukuran $\frac{1}{2}$ halaman dari masing-masing surat kabar tersebut yang berisi PERMOHONAN MAAF dari Tergugat-Tergugat terhadap para Penggugat sekiranya sehubungan malpraktek yang telah

dilakukan oleh para Tergugat tersebut, dan biayanya di tanggung oleh Tergugat-tergugat.

- e. Menghukum Tergugat-tergugat untuk secara tanggung renteng/tanggung-menanggung membayar kepada para Penggugat uang paksa sebesar Rp 5.000.000,00(lima juta rupiah) per hari setiap keterlambatan Tergugat-tergugat membayar ganti kerugian material dan ganti kerugian immateril tersebut ;
- f. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu(uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya perlawanan banding ataupun kasasi ;
- g. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan
- h. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk secara tanggung renteng/tanggung menanggung membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

B. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta(Nomor 24Pdt.G/2004PN.YK)**Dalam Eksepsi**

Bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas/kabur menyebut identitas Tergugat I, Gugatan terhadap Yayasan sebagai Badan Hukum Seharusnya ditujukan kepada pengurusnya sebagi wakil badan hukum. Bahwa terhadap permasalahan tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut : Penyebutan identitas gugatan terhadap Yayasan Panti Rapih menurut hukum sudah benar karena Yayasan selaku badan hukum bisa dijadikan pihak dalam perkara perdata, sehingga eksepsi para tergugat ini harus ditolak.

Dalam Konpensi

Menimbang bahwa yang menjadi dalil pokok dalam perkara ini adalah apakah para tergugat dalam memberikan perawatan, pengobatan, dan pembedahan/operasi anak para Penggugat yakni Yuliana Dutabella Lemek dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum berupa malpraktek tang berakibat merugikan para Penggugat.

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas jika dihubungkan dengan keterangan ahli Dr. Hendu Wastana Sp.PD yang menyatakan bahwa

pasien anak para penggugat sudah baik dan sehat yang kemudian oleh pihak RS. Panti Rapih pada tanggal 16 Maret 2004 diperbolehkan pulang.

Menimbang, bahwa mengenai petitum-petitum para pengguagat yang lainnya oleh karena juga disandarkan pada petitum yang telah dinyatakan ditolak dengan sendirinya petitum-petitum para penggugat yang lainnya harus juga dinyatakan ditolak.

Dalam Rekonpensi

Menimbang bahwa para tergugat Rekonpensi pada pokoknya ialah :

1. Bahwa para tergugat Rekonpensi(para Penggugat Konpensi) telah secara serampangan tanpa menggunakan alas hukum dan tidak berdasarkan fakta menggugat para Penggugat Rekonpensi(Para Tergugat Konpen si), sehingga menimbulkan kerugian material sejumlah Rp 110.000.000,00 dan Immateril sejumlah Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) bagi para Penggugat Rekonpensi.
2. Para Tergugat Rekonpensi telah menyebarkan berita yang tidak benar mengenai tindakan medis yang dilakukan oleh pihak RS PANTI RAPIH terhadap anak Tergugat Rekonpensi melalui Kompas dan Kedaulatan Rakyat dengan para para Tergugat Rekonpensi melalui media massa

malpraktek yang sama sekali tidak benar adanya. Dengan adanya berita tersebut para Penggugat Rekonpensi tercemar namanya yang bila dinilai dengan uang sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Menimbang bahwa mengenai tuntutan para penggugat Rekonpensi Majelis hakim berpendapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri adalah hak setiap warga Negara Indonesia, sehingga mengenai biaya-biaya oprasional dan resiko-resiko dalam pekerjaannya adalah merupakan konsekuensi yang harus ditanggung Para Penggugat Rekonpensi Dallah mempertahankan kepentingannya, sedangkan tuntutan mengenai ganti kerugian tercemarnya nama baik Pra Penggugat Rekonpensi akibat pemberitaan Harian Kompas dan Kedaulatan Rakyat, Majelis Hakim memprtimbangan sebagai berikut : berdasarkan surat bukti para Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, yaitu bukti bertanda T-57 berupa berita Harian Kompas tanggal 23 April 2004 dan bukti bertanda T-58 berupa berita Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 23 April 2004 yang memuat berita tentang : gugatan para Tergugat Rekonpensi terhadap para Penggugat Rekonpensiyang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 19 April 2004 ; bahwa berita dihariian Kompas dan Kedaulatan Rakyat tersebut adalah merupakan fakta isi gugatan, namun demikian tidak menutup kemungkinan kerugian yang timbul akibat pemuatan kesue

tersebut diajukan tuntutan tersendiri oleh para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi.

Menimbang bahwa, Berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas gugatan Para Penggugat Rekonpensi / para Tergugat Konpensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Dalam Rekonpensi dan Konpensi

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi diyolak untuk seluruhnya maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para penggugat Rekonpensi / Para tergugat Konpensi yang hingga hari ini sebesar Rp 119.000,00 (seratus Sembilan belas ribu rupiah)

Mengingat akan pasal 1365 KUHPerdara dan Pasal-Pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya

Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya

DALAM REKONPENSI:

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya

Analisis Putusan

Tindakan pengambilan putusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan aturan dikerenakan pada kasus posisinya telah dijelaskan bahwa tindakan yang dilakukan para Tergugat dalam perkara ini adalah unsur ketidak sengajaan dalam menangani anak para Penggugat dan tidak terdapat unsur malpraktek yang didalamnya terdapat kesengajaan untuk mencelakakan orang lain dalam bentuk pelayanan medi. Juga ditambah dengan keterangan saksi yang mengemukakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh para tergugat dalam pelayanan medis untuk penyembuhan anak para Penggugat sudah sesuai dengan Standar Oprasional, para Penggugat menganggap ini sebagai dugaan malpraktek dikarenakan hanya kurangnya pengetahuan tentang perbedaan kelalaian medis dalam penanganan naka para Penggugat dan malpraktek yang didalamnya ada unsure mecelakakan orang lain dengan sengaja dan sadar. Lalu tindakan yang dilakukan oleh pihak Rumah sakit sudah tepat dikarenakan penanganan pasien yang masuk

pasca melakukan operasi pertama langsung ditangani dengan serius dan memanggil dokter spesialis untuk membantu penanganan anak para Penggugat.

C. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta (No. 82/PDT2004/PTY)

Menimbang bahwa oleh karena pihak para Penggugat Pemanding tetap di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat :

- 1) S. No. 44 tahun 1941 (R.I.B)
- 2) Undang-undang No 2 tahun 1986 juncto Undang-undang No 8 tahun 2004
- 3) Undang-undang No 4 tahun 2004, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari para Penggugat
2. Menetapkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 26 Agustus 2004 No

3. Menghukum para Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 200.000,00(dua ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Senin tanggal 2 Mei 2005 oleh kami H. BAIDAWI, SH selaku Hakim Ketua Majelis dengan SUJATNO, SH dan NY SRI SUPRANTI, SH masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 17 Maret 2004 No. : 82/Pen/Pdt/2004/PTY ditunjuk sebagai majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili ini dalam tingkat banding, putusan tersebut di ucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, serta SUHARYATI Pintera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, dihadiri oleh para Kuasa Tergugat dan tanpa hadirnya Penggugat ataupun Kuasanya.

Analisis Putusan

Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Yogyakarta berbeda dengan Pengadilan Negeri Yogyakarta yaitu Pengadilan Tinggi mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh para Penggugat yang jelas putusannya berbeda dengan Pengadilan Negeri Yogyakarta. Semestinya Pengadilan Tinggi Yogyakarta menolak

banding yang diajukan oleh Penggugat dikarenakan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta saya rasa sudah cukup jelas untuk menentukan kebenaran materil yang dapat dijadikan bukti, dengan dilengkapi dengan beberapa bukti tertulis juga dengan para keterangan saksi dalam persidangan sebelumnya di Pengadilan Negeri Yogyakarta, bukti tertulis ini dan keterangan saksi sudah cukup kuat oleh Pihak Rumah Sakit Panti Rapih dalam pembelaannya dihadapan Majelis Hakim dalam persidangan.

D. Putusan Mahkamah Agung No.1769 K/Pdt/2005

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex ficti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : JEREMIAS LEMEK CS tersebut ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonsn kasasi dari pemohon kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-undang No.4 Tahun 2004 dan Undang-undang No 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-undang No 5 tahun 2004 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :

1. JEREMIAS LEMEK, SH
2. CECILIA SRI HASTUTI LEMEK alias NY CECILIA LEMEK SRI HASTUTI LEMEK adalah istri yang sekaligus mewakili anaknya yang masih dibawah umur YULIANA DUTABELLA LEMEK TERSEBUT;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00(lima ratus ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari selasa tanggal 28 Maret 2006 oleh HARIFIN A TUMPA, SH., MH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, PROF. DR. H. MUCHSIN, SH dan I MADE TARA, SH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RIIDI SANTOSO, SH Panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak

Analisis Putusan

Pada tingkat Mahkamah Agung ini Majelis Hakim telah memutus perkara ini dengan menolak kasasi para Penggugat. Penulis sependapat dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap para Penggugat, karena didalam perkara ini tidak ditemukan adanya malpraktek yang dilakukan oleh pihak tergugat, tindakan yang dilakukan oleh para tergugat adalah murni tindakan medis yang akan dilakukan oleh tergugat untuk penyembuhan anak para penggugat. Adapun cara atau tindakan medis yang dilakukan oleh para tergugat adalah tindakan medis yang sudah sesuai dengan standar profesional sehingga para tergugat tidak dapat dibatalkan

E. Kedudukan Rekam Medik sebagai Alat Bukti Tertulis dalam Pengambilan Putusan Perkara Dugaan Malpraktek

Hakim berpendapat kedudukan Rekam Medik dalam hal ini berdasarkan Pasal 164 HIR Rekam medik digolongkan dalam alat bukti tertulis yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan dugaan melpraktek ini, namun hanya berupa akta di bawah tangan yang harus di kuatkan dengan alat bukti yang lain agar kekuatan pembuktiannya menjadi kuat.

Didalam menghadirkan suatu alat bukti yang tertulis berupa rekam medik, maka penggugat yang akan mengusahakan untuk meminta resume medik dari petugas rekam medik dalam membuktikan telah terjadinya suatu dugaan perbuatan malpraktek, dan hanya berupa ringkasan, ringkasan dalam arti ini adalah sesuai dengan Pasal 12 ayat (4) Permenkes 2008, yakni bisa diberikan, dicatat atau dibuatkan salinannya oleh pasien atau orang yang diberi kuasa olehnya. Apabila penggugat telah mendapatkan resume rekam medik maka alat bukti tersebut harus dinasegel sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf a UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Agar hakim bisa mempertimbangkan alat bukti tersebut dan alat bukti rekam medik ini akan lebih kuat jika dihadirkan saksi seperti dokter yang faham

Alat bukti Rekam medik ini tidak dapat di keluarkan dengan mudah jadi dalam hal ini para pihaklah yang berperkara memohon kepada pihak rumah sakit untuk mengeluarkan salinan resume atau hasil keterangan medik tentang kondisi pasien dan tindakan apa saja yang akan di ambil dalam proses penyembuhan pasien untuk kepentingan Penggugat dalam persidangan.

Alat bukti Rekam medik ini merupakan alat bukti akta di bawah tangan di karenakan rekam medic ini tidak di buat di hadapan pihak yang berwenang seperti Notaries, Hakim, Panitera dan Pencatatan sipil. Akta ini merupakan alat bukti permulaan yang berupa alat bukti tertulis, jadi apabila alat bukti ini ingin kuat maka harus di tambahkan alat bukti yang lain, misalnya alat bukti keterangan saksi yang akan mendampingi resume medic yang di hadapkan di Pengadilan yaitu seorang dokter yang akan memberi keterangan mengenai isi dari resume medik tersebut, karena hakim dan para pihak tidak dapat memahami isi rekam medik tersebut yang didalam isi rekam medik terdapat istilah kedokteran